

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA  
NOMOR : 027/A.48/R/II/2024**

**Tentang**

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR TESIS JENJANG STRATA DUA (S-2)  
PROGRAM STUDI PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI, SEKOLAH PASCASARJANA  
INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ)**

---

**REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA**

- Membaca** : Surat Direktur Sekolah Pasca Sarjana Institut Kesenian Jakarta Nomor 021/A.91/Dir./I/2024 tanggal 01 Februari 2024 perihal Permohonan Surat Keputusan Ujian Tugas Akhir Tesis Jenjang Strata Dua (S-2) Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni, Sekolah Pascasarjana - Institut Kesenian Jakarta.
- Menimbang** : 1. Bahwa akan diselenggarakan Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Dua (S-2) Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni, Sekolah Pascasarjana - Institut Kesenian Jakarta;
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas dipandang perlu menetapkan tim penguji Ujian Tugas Akhir Tesis Jenjang Strata Dua (S-2) Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni, Sekolah Pascasarjana - Institut Kesenian Jakarta;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 374/E/O/2014 tentang izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta;
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 105/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Jakarta dari Yayasan Institut Kesenian Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 790 tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta Kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
6. Keputusan Ketua Dewan Kesenian Jakarta Nomor 10/SK/Pleno/III/82 tanggal 3 Mei 1982 tentang Pendirian Institut Kesenian Jakarta;
7. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 034 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 021 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;

8. Keputusan Ketua Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 54/SKY/YSBJ/X/2016 tentang Pengangkatan Saudari Dr. Indah Tjahjawan, M.Sn sebagai Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2020 – 2024;
9. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 081A/D.01/R/VIII/2021 tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Institut Kesenian Jakarta.

### MEMUTUSKAN

- Metapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR TESIS JENJANG STRATA DUA (S-2) PROGRAM STUDI PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI – SEKOLAH PASCASARJANA – INSTITUT KESENIAN JAKARTA.**
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Tesis Jenjang Strata Dua (S-2) Program Studi Penciaptaan dan Pengkajian Seni, Sekolah Pascasarjana, Institut Kesenian Jakarta.
- Kedua : Tugas dan Wewenang Tim Penguji :
- A) Menguji dan memberikan penilaian yang objektif kepada mahasiswa peserta ujian.
  - B) Memberi keputusan lulus/tidak lulus kepada mahasiswa peserta ujian.
- Ketiga : Nama-nama mahasiswa peserta ujian, tim penguji, waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertera pada lampiran keputusan ini.
- Keempat : Laporan hasil ujian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai ujian sudah harus disampaikan kepada Rektor Institut Kesenian Jakarta dengan melampirkan berita acara pelaksanaan ujian.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 01 FEBRUARI 2024

REKTOR,  
  
Institut  
Kesenian  
Jakarta  
  
Dr. INDAH TJAHJAWAN, M.Sn.

Tembusan Yth. :

1. Direktur Sekolah Pascasarjana
2. Wakil Direktur I
3. Ketua Prodi Penciaptaan dan Pengkajian Seni
4. Kabag Akademik & Kemahasiswaan
5. Kasubbag Akademik & Kemahasiswaan Sekolah Pascasarjana
6. Tim Penguji
7. Peserta Ujian

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

NOMOR : 027/A.48/R/II/2024

TANGGAL : 01 FEBRUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR TESIS JENJANG STRATA DUA (S-2)  
PROGRAM STUDI PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI – SEKOLAH PASCASARJANA  
INSTITUT KESENIAN JAKARTA

---

1. Nama Mahasiswa : **Hani Utari**  
No. Mahasiswa : 4210170009  
Program Studi : Penciptaan dan Pengkajian Seni  
Peminatan : Penciptaan Seni Urban dan Industri Budaya  
Judul Karya : Media Pendamping Pembelajaran Lingkaran dalam Bentuk Komik Digital  
Hari/Tanggal : Jumat, 02 Februari 2024  
Waktu Ujian Sidang : 13.30 – 15.00 WIB.  
Tempat : Daring Google Meet

**Tim Penguji/Sidang**

- Ketua : Nyak Ina Raseuki, Ph.D  
Sekretaris/Anggota : Winda Anggriani, M.Sn.  
Pembimbing : 1. Dr. Iwan Gunawan, M.Si.  
2. Rasuardie, S.E, M.Sn.  
Penguji : 1. Bambang Tri Rahadian, M.Sn.  
2. Saut Miduk Togatorop, M.Sn.

Jakarta, 01 Februari 2024

Rektor,

  
  
Institut  
Kesenian  
Jakarta  
Dr. Indah Tjahjaulan, M.Sn.